



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 186 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
ATAS NAMA VENNY MYCHEAL TEREIMA, SARJANA TEKNIK
PADA PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TAHUN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan yang profesional bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow maka dipandang perlu untuk diberikan Tugas Belajar kepada Venny Mycheal Tereima Sarjana Teknik Pada Program Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo, Tahun 2025;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diberikan Tugas Belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) ;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
2. Surat Sdri. Venny Mycheal Tereima, S.T., tanggal 24 Maret 2025 perihal Permohonan Tugas Belajar yang telah diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Bolaang Mongondow, Nomor : 800/07/21.D/III/2025 tanggal 24 Maret 2025;
4. Surat Keterangan Hasil Test oleh Direktur Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 81/PPs-Unisan/II/2025, Tanggal 18 Februari 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Venny Mycheal Tereima, S.T.
NIP : 19820113 200902 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Pemukiman
Unit Kerja : Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman Kabupaten Bolaang
Mongondow

Untuk mengikuti Program Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo Tahun 2025.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus menyelesaikan pendidikan selama 2 tahun Akademik terhitung Mulai Tanggal sampai dengan Tanggal .

KETIGA : Penunjukan sebagai Pegawai Tugas Belajar akan ditarik Kembali apabila berdasarkan laporan atau keterangan dari Lembaga Pendidikan bahwa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan pendidikan karena melalaikan atau tidak bisa mengikuti ketentuan dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Selama melaksanakan tugas belajar PNS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

KELIMA : Selama melaksanakan tugas belajar, segala hak yang berkaitan dengan keuangan PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi tanggung jawab instansi asal yang bersangkutan dengan berpedoman kepada Peraturan perundangan yang berlaku.

KEENAM : Segala kewajiban dari PNS yang melaksanakan tugas belajar baik absensi, laporan kinerja serta SKP menjadi tanggung jawab instansi asal yang bersangkutan.

KETUJUH : Jenis Pembiayaan selama mengikuti pendidikan sepenuhnya dibiayai secara mandiri.

- KEDELAPAN : Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diwajibkan :
- a. Menyampaikan laporan setiap semester kepada Bupati Bolaang Mongondow yang disahkan oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan; dan
 - b. Setelah selesai mengikuti pendidikan, yang bersangkutan segera melapor kepada Bupati Bolaang Mongondow dan bersedia ditempatkan dimana saja di Wilayah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- KESEMBILAN : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PENGELOLA	PARAF
KEPALA BKPP	
KABAG HUKUM	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal 0 April 2025


BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

YUSRA ALHABSYI